



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan kepariwisataan memiliki peran penting untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah;
- b. Bahwa pramuwisata merupakan bagian integral dalam pembangunan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perkembangan dan kemajuan kepariwisataan;
- c. Bahwa dalam rangka untuk mencapai perkembangan dan kemajuan kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat dibutuhkan pramuwisata yang memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas serta integritas dalam menjalankan profesinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pramuwisata;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikat Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035)
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRAMUWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Povinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk mengenai Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan
10. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu Identitas yang digunakan bagi Pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
11. Pramuwisata Dalam Daerah adalah pramuwisata yang memiliki KTPP dari Provinsi Kalimantan Barat
12. Pramuwisata Luar Daerwh adalah pramuwisata yang memiliki KTPP dari luar Provinsi Kalimantan Barat
13. Pramuwisata Asing adalah pramuwisata yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
14. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
17. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
18. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, Budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
20. Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
21. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah Lembaga yang melaksanakan serifikasi kompetensi lisensi dari BNSP
22. Sertifikat Pelatihan Pramuwisata yang selanjutnya disingkat SPP adalah sertifikat standa bukti telah mengikuti pelatihan serta ujian yang telah diselenggarakan.
23. Sertifikat Kompetensi Kerja selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti yang diberikan karena telah melaksanakan uji kompetensi dengan menggunakan cara yang sistimatis dan objektif dengan berpedoman standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Internasional dan / atau standar khusus.
24. Sertifikat Pramuwisata yang selanjutnya disingkat SP adalah tanda bukti yang diberikan setelah memiliki SPP dan SKK
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah

Pasal 2

Peraturan Daerah Pramuwisata disusun berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif;
- e. demokratis; dan
- f. kesetaraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan pramuwisata di daerah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kunjungan wisatawan;

- b. mendorong pertumbuhan daya tarik wisata;
- c. memacu pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. membuka lapangan pekerjaan, melestarikan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
- e. meningkatkan citra pariwisata dan budaya.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Pramuwisataa mempunyai tugas yaitu :

- a. memberikan petunjuk tentang rencana perjalanan dan daya tarik wisata;
- b. mengantar wisatawan yang melakukan perjalanan wisata; dan
- c. memberikan bantuan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

Pasal 6

Pramuwisata mempunyai tanggungjawab yaitu :

- a. memberikan informasi yang lengkap tentang daya tarik wisata
- b. mengkonfirmasi komponen acara perjalanan wisata yang wajib
- c. menjamin kelancaran perjalanan wisata terlaksana sesuai dengan yang dipromosikan;
- d. bekerjasama dengan Usaha Perjalanan Wisata untuk menjamin suksesnya perjalanan wisata;
- e. menjemput kedatangan dan mengantar kepulangan wisatawan; dan
- f. memberikan informasi komprehensif tentang pariwisata daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Hak Pramuwisata adalah :

- a. mendapatkan pemutahiran ilmu kepramuwisataan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan bimbingan teknis, sosialisasi; dan
- c. mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesi

Pasal 8

- (1) Kewajiban Pramuwisata adalah:
- a. mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi kepramuwisataaan;
 - b. mendampingi perjalanan wisatawan yang berkunjung;
 - c. mentaati kode etik profesi kepramuwisataaan;
 - d. mengenakan KTPP selama menjalankan tugas kepramuwisataaan;
 - e. bersikap sopan, ramah-tamah, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dalam menjalankan tugas;
 - f. mentaati acara perjalanan yang telah disepakati;
 - g. membuat laporan kepada Dinas tentang kegiatan kepramuwisataaan secara periodik per semester; dan
 - h. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik kepramuwisataaan serta tata cara bentuk laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

{enggolongan

Pasal 9

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata dalam daerah;
- b. Pramuwisata luar daerah
- c. Pramuwisata asing

Bagian Kedua

Persyaratan

Praragraf 1

Umum

Pasal 10

Syarat untuk menjadi pramuwisata adalah :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. surat keterangan bebas Narkoba;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- f. menguasai bahasa Indonesia dan atau salah satu bahasa asing dengan baik dan lancar;
- g. memiliki pengetahuan tentang objek wisata dan kearifan budaya lokal; dan
- h. telah lulus uji kompetensi ke pemanduan wisata yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat kompetensi ke pemanduan Wisata.

Paragraf 2

KTPP

Pasal 11

- (1) Gubernur menerbitkan KTPP
- (2) Penerbitan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas
- (3) KTPP berlaku selama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
 - d. surat keterangan bebas narkoba;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Anggota Organisasi Pramuwisata; dan
 - g. fotocopy sertifikat kompetensi pramuwisata.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan, pemilik dapat mengajukan kembali untuk penggantian KTPP dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
 - c. surat keterangan bebas narkoba;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Anggota Organisasi Pramuwisata;
 - f. fotocopy sertifikat kompetensi pramuwisata; dan
 - g. KTPP yang rusak atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian

- (6) Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlukan persyaratan antara lain :
 - a. surat permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
 - d. surat keterangan bebas narkoba;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Anggota organisasi pramuwisata lama
 - g. fotocopy sertifikat kompetensi pramuwisata; dan
 - h. laporan hasil kerja kepramuwisata dua sementer terakhir.
- (7) Perpanjangan KTPP harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (8) KTPP dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Masa berlaku KTPP habis dan tidak diperpanjang; dan
 - d. dicabut
- (9) Ketentuan mengenai fotmat KTPP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pelatihan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas Pramuwisata di daerah, dilakukan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata
- (2) Pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas;
 - b. Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Pramuwisata yang telah mengikuti pelatihan sumber daya manusia, pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus, diberikan surat Keterangan Lulus Pelatihan.
- (4) Ujian untuk mendapatkan Sertifikasi Pramuwisata diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Pelatihan pramuwisata dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Dinas

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan serta kurikulum diatur dalam Peraturan Gubernur

Paragraf 4

Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelatihan Pramuwisata dilaksanakan oleh Dinas dengan mengacu pada standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan muatan lokal Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pramuwisata harus lulus uji kompetensi kepramuwisata yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Sertifikat Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh BNSP.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kepramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota di Kalimantan Barat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. berusia paling kurang 18 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani
 - e. melampirkan surat keterangan bebas narkoba;
 - f. menguasai bahasa Indonesia atau bahasa daerah dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan lancar;
 - g. memiliki sertifikat pelatihan kependudukan wisata;
 - h. memiliki bukti pengalaman kerja kependudukan wisata;
 - i. melampirkan Daftar Riwayat Hidup; dan
 - j. melampirkan pasphoto berwarna terbaru.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 14

Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus terdaftar pada organisasi profesi pramuwisata yang terdaftar di wilayah Hukum Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha perjalanan wisata di daerah wajib didampingi oleh Pramuwisata;
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki KТПP;
- (3) Pramuwisata yang mendampingi wisatawan ke daerah tujuan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat)1) dapat melibatkan pramuwisata dalam daerah.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pramuwisata di Daerah dengan :
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pramuwisata;
 - b. Meningkatkan pelayanan pada wisatawan;
 - c. Meningkatkan citra destinasi pariwisata;
 - d. Melakukan kegiatan promosi dan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
 - e. Mewujudkan standarrisasi industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
 - f. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pramuwisata.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dalam Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :
 - a. Pelatihan;
 - b. Bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi
- (2) Dinas dalam melaksanakan pembinaan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penerbitan secara periodik
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan pramuwisata sebagaimana pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan penyelenggaraan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap pramuwisata yang tidak memiliki sertifikat kompetensi pramuwisata dan KTTP dilarang melakukan kegiatan pramuwisata
- (2) Setiap pramuwisata Luar Daerah dan/ atau pramuwisata Asing dilarang melakukan kegiatan keparamuwisataan tanpa pendamping oleh pramuwisata dalam daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pramuwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. pembekuan KТПP; atau
 - c. pencabutan KТПP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pramuwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapat dan belanja daerah, pendanaan penyelenggaraan pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pramuwisata yang belum memiliki sertifikat tetapi telah melaksanakan kegiatan kepramuwisataan wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Pramuwisata yang telah memiliki KТПP harus melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Januari 2020`

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L.LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ; 1 -12 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH.MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PRAMUWISATA

I. UMUM

Pembangunan Pariwisata telah berkembang dengan mendayagunakan potensi utama daerah dengan melestarikan kebudayaan yang bersumber pada kearifan lokal. Dimana hal tersebut merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan Pramuwisata menjadi urusan Daerah. Penyerahan urusan Pramuwisata menjadi urusan daerah adalah pembinaan yang menyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5679) bahwa pariwisata merupakan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.

Pramuwisata merupakan salah satu profesi dari komponen utama sistem perdagangan jasa pariwisata yang memiliki korelasi langsung dan berpengaruh terhadap kualitas layanan jasa dan citra perdagangan jasa pariwisata Kalimantan Barat secara keseluruhan. Jasa Pramuwisata tidak dipasok oleh masyarakat Kalimantan Barat saja, melainkan masyarakat

nasional bahkan Internasional. Salah satu hal yang perlu dalam pembinaan Pramuwisata adalah memberikan pelayanan yang menarik dan ramah terhadap wisatawan. Dan yang lebih penting lagi adalah memberikan pembinaan agar mereka melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Pariwisata dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi utama Daerah yang merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat.

Untuk melakukan kegiatannya Pramuwisata harus mempunyai Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Daerah. Tindakan ini merupakan usaha preventif dalam melindungi kegiatan mereka dari tindakan atau kegiatan Pramuwisata yang tidak sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Pramuwisata memberi manfaat kepada masyarakat dan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas kepramuwisataaan mengedepankan semangat kekeluargaan baik kepada wisatawan maupun mitra kerja Pramuwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas Pramuwisata berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa keberadaan Pramuwisata ikut berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “demokratis” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas, Pramuwisata memperhatikan aspirasi wisatawan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas, Pramuwisata tidak diskriminatif terhadap wisatawan dan adanya kesetaraan dalam hubungan kerja.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kode etik profesi pramuwisata” adalah kode etik profesi yang disusun oleh dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas